



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/15/K/411.013/2023
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/99/K/411.012/2019
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
KABUPATEN NGANJUK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/152/K/411.012/2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/99/K/411.012/2019 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/99/K/411.012/2019 tentang Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pemilihan Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/152/K/411.012/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/99/K/411.012/2019 tentang Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pemilihan Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

dm

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/99/K/411.012/2019 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KABUPATEN NGANJUK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/152/K/411.012/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/99/K/411.012/2019 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/99/K/411.012/2019 tentang Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pemilihan Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/152/K/411.012/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/99/K/411.012/2019 tentang Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pemilihan Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

